



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB

**SALINAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR 89/KPN/SK/11/2020**

**TENTANG
PENUNJUKKAN / PENGANGKATAN AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Simalungun, maka perlu ditunjuk Agen Perubahan dari unsur Hakim, Tenaga Fungsional, Staf dan/atau Pengelola IT yang bisa dipercaya dan bisa sebagai contoh atau dapat diteladani pada Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Bahwa dari hasil penilaian dari Tim Penilaian dan Pemilihan Agen Perubahan tertanggal 23 November 2020, telah terpilih Agen Perubahan Pengadilan Negeri Simalungun, maka perlu untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;
3. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dinilai cakap dan mampu serta sebagai Panutan yang memenuhi Standar Profesionalisme, integritas dan kejujuran, kedisiplinan, dan lain-lain pada Pengadilan Negeri Simalungun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1 – 144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 012.A/SEK/SK/III/2010 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
TENTANG PENUNJUKKAN / PENGANGKATAN AGEN
PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Sdr. RIRIS FATMAWATI PANJAITAN, SH,
NIP. 199611042019032008 Jabatan Pelaksana Kepaniteraan Pidana
Sebagai Agen Perubahan Pada Pengadilan Negeri Simalungun;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI SIMALUNGUN
PADA TANGGAL 30 NOVEMBER 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Ttd

ABD. HADI NASUTION

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

CITRA ANDRIANY HARAHAP

